



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 571 /438.1.1.1.3/2021

TENTANG

CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang mencerminkan pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang berperan penting dalam pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat;
- b. bahwa sesuai hasil rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur terkait usulan penetapan Candi Pari sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, perlu menetapkan Candi Pari sebagai cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Candi Pari sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 7 September 2021, nomor: 437/36102/118.3/2021, Perihal: Penyampaian Hasil Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Candi Pari sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Identitas Candi Pari sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 October 2021

BUPATI SIDOARJO:



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188 / 571 / 438 .1.1.1.3 2021

TANGGAL : 1 Oktober 2021

IDENTITAS CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

1. Objek : Candi Pari
2. Alamat : Dusun Candipari Wetan
3. Desa : Candipari
4. Kecamatan : Porong
5. Kabupaten : Sidoarjo
6. Provinsi : Jawa Timur
7. Ukuran : Kaki Candi:

Panjang = 10 m; lebar = 10 m; tinggi = 1,95 m

Tubuh Candi:

Panjang = 7,8 m; lebar = 7,8 m; tinggi = 6,3 m

Atap Candi:

Tinggi tersisa = 4,05 m, sedangkan panjang dan lebarnya sama = 7,8 m

8. Luas lahan : 1.301 m²

dengan batas-batas:

- a. Utara : Permukiman;
- b. Timur : Permukiman;
- c. Selatan : Jl. Candi Pari;
- d. Barat : Permukiman.

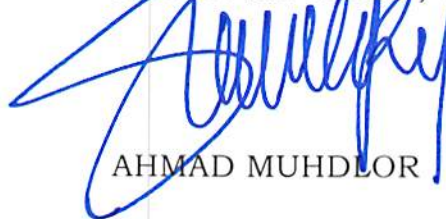
9. Status

Kepemilikan : Negara, sertifikat No. B.7763112

10. Status

Pengelola : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR